



PUTUSAN

Nomor 1913/Pdt.G/2024/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Nama Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Alamat KTP di Jl. P. ----- Kabupaten Pati, sekarang bertempat tinggal di Desa ----- Kabupaten Pati, disebut **Penggugat**;

m e l a w a n ;

Nama Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. P. ----- Kabupaten Pati, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 1913/Pdt.G/2024/PA.Pt dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 April 1997 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Pati Kabupaten Pati, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 22 Agustus 2024;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 1913/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, serta telah berhubungan badan (bada dukhul), keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. P. ----- Kabupaten Pati selama 25 tahun 2 bulan lamanya, dan telah dikaruniai tiga anak yang bernama;

3.1. Anak pertama, tempat tanggal lahir; Pati, 30 Mei 1997,

Umur; 27 tahun, Pendidikan; S1;

3.2. Anak kedua, tempat tanggal lahir; Pati, 06 Agustus 1999,

umur; 25 tahun, Pendidikan; S1;

3.3. Anak Ketiga, tempat tanggal lahir; Pati, 20 September

2008, umur; 15 tahun, Pendidikan; SLTA;

Sekarang tiga anak tersebut tinggal dan dalam asuhan Tergugat;;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus pada tahun 2009;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;

5.1. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang terhadap Penggugat, dikarenakan Tergugat jarang pergi bekerja, sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi bulan Juni 2022, yaitu Penggugat pergi dan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Desa ----- Kabupaten Pati, maka sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan komunikasi lagi selama 2 tahun 3 bulan lamanya, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya lagi;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka dari itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 1913/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba 'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- tanggal 17 Juli 2024, yang bermeterai cukup dan telah di nasegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 1913/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pati Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 Agustus 2024, yang bermeterai cukup dan telah di nasegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

- 1 Saksi 1, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ----- Kabupaten Pati

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April 1997;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Setahu saksi penyebabnya adalah Tergugat jarang memberikan nafkah uang kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kontrakan, hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan komunikasi lagi selama 2 tahun 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasehati Penggugat agar bersabar

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 1913/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil;

- 2 Saksi 2, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di -----, Kabupaten Pati.

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April 1997;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Setahu saksi penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah uang kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kontrakan, hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan komunikasi lagi selama 2 tahun 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 1913/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak menggunakan haknya, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jjs. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 1913/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah uang kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja, akhirnya pada bulan Juni 2022 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi sah akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan menurut pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kecamatan Pati Kabupaten Pati yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, sehingga Pengadilan Agama Pati berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 10 April 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 1913/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil materiil alat bukti saksi karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Dan keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa ada komunikasi dan sama-sama tidak menjalankan kewajiban suami/istri lagi, sehingga secara formil dan materiil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, dan oleh karenanya alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 April 1997;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah uang kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 1913/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang sudah 2 tahun 3 bulan dan selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan yang serius (*broken married*), kedua belah pihak sudah hidup sendiri-sendiri serta sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya maupun menerima haknya sebagai suami isteri untuk menciptakan kondisi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21, dan Penggugat sudah bersikeras minta diceraikan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah sedemikian pecahnya itu apabila kedua belah pihak dipaksakan tetap dalam ikatan perkawinan, maka akan menimbulkan perpecahan yang berkepanjangan yang merupakan mafsadah dalam rumah tangga kedua belah pihak serta tidak ada manfaat lagi hubungan perkawinan keduanya, oleh karena itu solusi terbaik adalah perceraian agar keduanya dapat keluar dan terlepas dari perkawinan yang membelenggu dan selanjutnya dapat menentukan masa depan masing-masing yang lebih baik;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 1913/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa *apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkar, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat yang mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat tersebut telah memenuhi alasan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) serta Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Selasa** tanggal **24 September 2024 M**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 1913/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **20 Raboiul Awwal 1446 H** oleh Drs. H. Yusuf, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.SI dan Drs. H. Nadjib, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim–hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Yusuf, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rahman Pamuji, M.SI

Drs. H. Nadjib, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya	:	Rp	30.000
Pendaftaran			
Biaya Proses	:	Rp	75.000
Biaya	:	Rp	240.000
Pemanggilan			
Biaya PNB	:	Rp	20.000
Pemanggilan			
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000
Biaya Meterai	:	Rp	10.000
Jumlah	:	Rp	485.000

empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 1913/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)